

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah¹ dan kemudian disusul oleh fatwa bahwasannya bunga bank haram dari MUI Tahun 2003 menjadi pendorong dan menjadikan bank syariah menjalankan prinsip syariah. Perbankan syariah akan dapat berkembang dengan baik apabila selalu berorientasi pada permintaan masyarakat. Dengan bermodalkan UU dan nilai-nilai moral, perbankan syariah harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya mampu melayani kebutuhan masyarakat. Memang perbankan syariah beroperasi dengan sistem dan produk-produk yang berbeda dengan produk-produk perbankan konvensional. Namun, perbankan Indonesia menyiapkan strategi yang memungkinkan perbankan syariah dapat beroperasi secara optimal.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan bank syariah direalisasikan dalam bentuk beberapa akad, salah satunya adalah akad *hybrid contract*.

Hybrid contract itu sendiri merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Istilah *Hybrid Contract* atau penggunaan dua akad atau lebih dalam suatu pembiayaan pada instansi lembaga keuangan memang banyak digunakan, hal tersebut merupakan cara bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mempermudah jalannya suatu pembiayaan yang memerlukan akad pelengkap meskipun tidak semua pembiayaan memerlukan akad pelengkap dan tidak semua akad boleh digabungkan.

Istilah akad *hybrid contract* dalam perbankan syariah memang sudah tidak asing lagi, karena banyak produk keuangan mikro bank syariah menggunakan

¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 175.

dua akad atau lebih dalam satu transaksi, salah satunya adalah pembiayaan mikro murabahah bil wakalah di BPRS Puduarta Insani.

Murabahah bil wakalah adalah penggabungan dua akad diantaranya murabahah dan wakalah. Dimana murabahah artinya pembelian atau penjualan suatu barang dengan harga perolehan barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak.² Sedangkan wakalah atau perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan kepada seseorang yang dipercaya oleh wakilnya untuk bertindak dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan yang wajar menurut hukum Islam. Pada produk pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Puduarta Insani cukup variatif salah satunya adalah pembelian bahan baku bangunan, pembelian sebidang tanah dan pembelian bibit anak ayam untuk usaha peternakan ayam.

Berdasarkan teori bank syariah yang melaksanakan murabahah bil wakalah, barang pada prinsipnya harus menjadi milik bank terlebih dahulu, maka akad pertama yang harus digunakan adalah akad wakalah, dan setelah akad wakalah berakhir barulah akad murabahah yang digunakan.

Namun pada kenyataannya banyak bank syariah yang belum menerapkan pembiayaan tersebut sesuai dengan teori yang ditetapkan. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Sya'diyah, dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa pada Bank BRI Syariah KCP Plered mendekati sesuai dengan hukum syariah. Karena yang belum terpenuhi adalah rukun objek yang belum menjadi milik bank secara haq, yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.³

Dalam hal tersebut penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah pada bank syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berkaitan dengan norma sosial yang berlaku, untuk memastikan kebijakan,

² Muhammad Lathief Ilhammy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: Febi UINSU Press, 2018), h. 2.

³ Sya'diyah, "Implementasi Akad murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah KCP Plered Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" (skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), h. 105.

ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal tersebut dilakukan untuk mengontrol operasional BPRS serta menjadikan BPRS agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan *Hybrid Contract* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI di BPRS Puduarta Insani**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis, dapat merumuskan masalah pada penelitian, yaitu:

1. Bagaimana implementasi produk pembiayaan *Hybrid Contract* berdasarkan Fatwa DSN-MUI pada PT.BPRS Puduarta Insani?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan syariah pada produk pembiayaan *Hybrid Contract* di PT.BPRS Puduarta Insani jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui praktik produk pembiayaan hybrid contract pada PT.BPRS Puduarta Insani?
2. mengetahui tingkat kepatuhan syariah pada produk pembiayaan *hybrid contract* di PT.BPRS Puduarta Insani jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dan sumbangan informasi mengenai implementasi yang efektif bagi pihak-pihak (nasabah) yang memerlukan pembiayaan


hybrid contract dengan akad murabahah bil wakalah pada BPRS Puduarta Insani. Juga sebagai referensi perbandingan antara teori dengan praktek bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti masalah ini lebih jauh dimasa yang akan datang.

2. Untuk BPRS

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang membangun bagi pihak BPRS Puduarta Insani khususnya bagi SDM yang ada.

3. Praktisi

Diharapkan penelitian ini memberikan bahan informasi dan referensi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mahasiswa dan para pembaca dapat membantu pihak yang berkepentingan. Menambah pengetahuan dan memperkaya pustaka ilmu-ilmu sosial terutama mengenai pembiayaan *hybrid contract*. Menambah wawasan sebagai informasi tentang implementasi pembiayaan *hybrid contract* dengan akad Murabahah bil wakalah di BPRS Puduarta Insani.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN